



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 686/UN27/HK/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN REVITALISASI
LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN KONSORSIUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 1885/B2/GT.00.05/2022 tentang Penetapan Mahasiswa PPG Dalam Jabatan Kategori II Universitas Sebelas Maret mendapat mandat untuk melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Kategori II;
- b. bahwa untuk pengelolaan kegiatan revitalisasi LPTK maka perlu menetapkan personil yang dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai panitian Revitalisasi Konsorsium Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Konsorsium Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 280/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 576/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN REVITALISASI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN KONSORSIUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan nama-nama personil sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai panitia Revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Konsorsium Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud Ddiktum KESATU dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022 dan atau anggaran lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Juni 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Pejabat di lingkungan FKIP Universitas Sebelas Maret;
3. Ybs.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 686/UN27/HK/2022
TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENETAPAN TIM PENGELOLA
KEGIATAN REVITALISASI LEMBAGA
PENDIDIKAN TENAGA
KEPENDIDIKAN KONSORSIUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2022

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PANITIA
REVITALISASI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KONSORSIUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	196111081987021001	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	196107171986011001	Pengarah
3.	Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak.	196411201991031002	Pengarah
4.	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T.	197101031997021001	Pengarah
5.	Prof. Dr.rer.nat. Sajidan, M.Si.	196604151991031002	Pengarah
6.	Dr. Mardiyana, M.Si.	196602251993021002	Ketua
7.	Dr Danar Susilo Wijayanto, S.T., M.Eng.	197901242002121002	Wakil Ketua
8.	Yunanto, S.T., M.Si.	197309302000031001	Sekertaris 1
9.	Retno Andriani, S.Kom.	1996042220200901	Sekertaris 2
10.	Dr. Rini Triastuti, S.H., M.Hum.	197710192006042001	Bendahara 1
11.	Esi Asmaryani, S.E.	197810302009102001	Bendahara 2
12.	Prof. Dr. Slamet Subiyantoro, M.Si.	196505211990031003	Ketua Bidang Pembukaan Program Studi Baru PPG
13.	Taufiq Lilo Adi Sucipto, S.T., M.T.	197606182000031001	Anggota
14.	Bayu Antrakusuma, S.Pd., M.Pd.	199301282019031014	Anggota
15.	Citra Devi Imaningtyas, M.Pd.		Anggota
16.	Dr. Sukarno, M.Pd.	195702031983031001	Ketua Bidang Penambahan Bidang Studi Baru pada Program Studi PPG
17.	Dr. Agusti Tamrin, M.Pd., M.Si.	196701021991031002	Anggota
18.	Okta Hadi Nurcahyono, S.Pd., M.Si.	198910192015041002	Anggota
19.	Dr. Elvin Yusliana Ekawati, M.Pd.	197707172005012002	Anggota
20.	Ayu Tri Hapsari, A.Md.	1999082520220101	Anggota
21.	Dr. Dewi Kusuma Wardhani, M.Si.	197003261998022001	Ketua Bidang Penambahan Kapasitas dan Kapabilitas LPTK dalam Penyelenggaraan Program Studi PPG
22.	Luhur Sukamto, S.H.	196705091988031003	Anggota
23.	Nurul Shofiatin Zuhro, M.Pd.	198908232019032018	Anggota
24.	Hefi Sugiyarti	197511092007012001	Anggota
25.	Dr. Djono, M.Pd.	196307021990031005	Ketua Bidang Peningkatan Kerja Sama Penyelenggaraan Program Studi PPG Bidang Vokasi dan Bidang Studi Vokasi Khusus/Kolaboratif


NO	NAMA	NIP	JABATAN
26.	Budi Waluyo, S.S., M.Pd.	197608252003121001	Anggota
27.	Mila Purani Sistiyan, S.E.	198704172010122001	Anggota
28.	Agus Sutrisno	197508152008101001	Anggota
29.	Dwi Anton Setiawan	1984020720080301	Anggota
30.	Mohammad Faruq Afif, S.Pd.	1990060320150401	Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Era Digital pada Program Studi PPG
31.	Tito Suryono, S.Pd.	1987090720150401	Anggota
32.	Akbar Prasetyo		Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO